



**KEPALA DESA SOKARAJA KULON
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**

PERATURAN DESA SOKARAJA KULON

NOMOR : 08 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOKARAJA KULON

Menimbang :

- a. bahwa guna membiayai pemilihan Kepala Desa Sokaraja Kulon yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Desa Sokaraja Kulon perlu membentuk dan cadangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- b. bahwa sebagaimana yang tersebut pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Sokaraja Kulon tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 15).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKARAJA KULON
dan
KEPALA DESA SOKARAJA KULON**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA SOKARAJA KULON NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam satu sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sokaraja Kulon.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memperdayakan masyarakat.
7. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Dana Cadangan Desa untuk menyediakan dana guna membiayai proses Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Dana Cadangan ditetapkan sekurang kurangnya sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) melalui APBDes secara bertahap setiap tahun

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBDes, yang berasal dari PAD Desa.

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan di Rekening tersendiri Dana Cadangan Pilkades ;
- (2) Dana Cadangan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito Di Bank Jateng , Pemdes Skj Kulon Cad. Pilkades No Rekening : 3120 072802 cabang Sokaraja .
- (3) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan Sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERIKSAAN , PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan pada saat pelaksanaan Pilkades;
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah ke rekening Kas Desa pada tahun anggaran saat penyelenggaraan Pilkades.

BAB V

PELAKSANAAN (PENGELOLAAN)

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBDes.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

LARANGAN PENGGUNAAN DANA CADANGAN PILKADES

Pasal 9

Dana Cadangan pilkades :

- (1) Dilarang dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan selain untuk Untuk membiayai program atau kegiatan selain untuk membiayai proses Penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (2) Dilarang untuk membiayai program atau kegiatan lain selain untk biaya Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal Lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Dengan ketentuan pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku , semua Peraturan Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Peraturan Desa.

Disahkan di Sokaraja Kulon
pada tanggal 14 - 8 - 2025

KEPALA DESA SOKARAJA KULON



ADI-SUKMONO, AMd

Diundangkan di Sokaraja Kulon
Pada tanggal 14-8 - 2025

SEKRETARIS DESA SOKARAJA KULON



LISA HERAWATI, A.Md .Keb

Lembaran Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
Tahun 2025

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA SOKARAJA KULON
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKARAJA KULON
NOMOR : 07 / VIII / 2025
TANGGAL : 14 Agustus 2025
PERSETUJUAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PERATURAN DESA PEMBENTUKAN CADANGAN
PILKADES
DESA SOKARAJA KULON
TAHUN 2025
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADI SUKMONO , AMd
Jabatan : Kepala Desa Sokaraja Kulon
Alamat Kantor : Jl.Pramuka No 01 Desa Sokaraja Kulon , Kecamatan Sokaraja.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Sokaraja Kulon , selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- a..Nama : SUMINO EDI PRABOWO , SPd.
Jabatan : Ketua BPD Desa Sokaraja Kulon
Alamat Kantor : Jl.Pramuka No 01 Desa Sokaraja Kulon
- b. Nama : HERU SANTOSO , SE.
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Sokaraja Kulon
Alamat Kantor : Jl.Pramuka No 01 Desa Sokaraja Kulon
- c.Nama : JOKO TRI DARYONO
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD Desa Sokaraja Kulon
Alamat Kantor : JL.Pramuka No 01 Desa Sokaraja Kulon

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sokaraja Kulon , selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Peraturan Desa tentang Peraturan Desa Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa .

Secara lengkap Peraturan Desa ini disusun dan menjadi satu dalam kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa .

Desa Sokaraja Kulon , 14 - 8 - 2025

KEPALA DESA SOKARAJA KULON
KEC.SOKARAJA KAB.BANYUMAS

Selaku
PIHAK PERTAMA

ADI SUKMONO , AMd

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SOKARAJA KULON

Selaku
PIHAK KEDUA

SUMNO EDI PRABOWO , SPd

KETUA



HERU SANTOSO, SE

WAKIL KETUA



JOKO TRI DARYONO

PERWAKILAN ANGGOTA